



PUTUSAN

Nomor 47/PDT/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HILMI, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Payakumbuh 10 November 1953, Pekerjaan Petani atau Pekebun, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan Terakhir STM, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT/RW 002/006, Kel. Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris Pasukuan Dalimo Singkek, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada ANDA SIMON, S.H. dan JELITA MURNI, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor pada kantor hukum SIMON STRAFRECHT LAW FIRM, dengan alamat Jalan Raya Padang-Bukittinggi No. 277 Buayan, KM 33 Simpang Buayan, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang-Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 24 Maret 2020 di bawah register No. 19/SK/PDT/III/2020/PN Pyh;

M e l a w a n :

1. **ALDO FERNANDO CS**, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 39 Tahun, tempat/tanggal lahir Padang/10 September 1981, pekerjaan Wiraswasta, alamat Ampang Indah Nomor 05 RT 002 RW 001 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang, sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT I Cs**;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No 47/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa secara insidentil kepada **AFRIZAL (Tergugat II)**, jenis kelamin Laki-laki, umur 61 tahun, tempat/tanggal lahir Tiakar/12 April 1959, pekerjaan Pensiunan, Alamat Koto Nan Gadang Nagari Pilubang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 16 September 2020 yang dibuat di depan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Nomor 82/SK/PDT/IX/2020/PN Pyh;

2. **AFRIZAL DT. MANGGUNG NAN PIRAWAN Cs**, jenis kelamin Laki-laki, umur 61 tahun, Suku Piliang, pekerjaan Pensiunan PNS, Nomor KTP NIK 1307031204590001, alamat di Jorong Nan Gadang, Nagari Pilubang, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, sebagai TERBANDING semula **TERGUGAT II Cs**;

3. **PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA PAYAKUMBUH**, beralamat di Kel. Tanjung Pauh, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, sebagai TERBANDING semula **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini Tegugat III memberikan kuasa kepada NILASWAN, MARLINA, S.H, NIKI OKTRIANI, S.H, kesemuanya pegawai pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dan memilih berdomisili hukum di Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, Jalan Sutan Syahrir Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 263/SKu-13.76.MP.01/IV/2020, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 28 April 2020 di bawah register No. 25/SK/PDT/IV/2020/PN Pyh;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No 47/PDT/2021/PT PDG



Telah membaca ;

Berkas perkara Nomor 6/PDT.G/2020/PN Pyh tanggal 19 Januari 2021 berita acara sidang , semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini dan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tentang penunjukan majelis hakim tanggal 10 Maret 2021, Nomor 47/PDT/2021/PT PDG.

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 6/PDT.G/2020/PN Pyh tanggal 19 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.555.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh diucapkan pada tanggal tanggal 19 Januari 2021, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan telah diberitahukan putusan diluar hadirnya, masing - masing , Tergugat II tanggal 29 Januari 2021 dan kepada Tergugat III tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Perdata Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Akta.Pdt.B/2021/PN Pyh tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang bahwa permohonan tersebut disertai / diikuti dengan memori banding tanggal 9 Februari 2021, yang diterima di Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanggal 9 Februari 2021 bahwa memori banding tersebut telah disampaikan, tanggal 18 Februari 2021 dan tanggal 15 Februari 2021, masing – masing kepada Terbanding II / Tergugat II, Terbanding III/ Tergugat III;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah masing - masing kepada Terbanding / semula Tergugat II, Terbanding / Tergugat III, masing – masing tanggal 2 Februari 2021 dan tanggal 27 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor Nomor 6/PDT.G/2020/PN Pyh kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 26 Februari 2021 dan tanggal 2 Februari 2021 dan tanggal 28 Januari 2021, masing – masing kepada Pembanding semula Penggugat, dan kepada Terbanding / Tergugat II, Terbanding III / Tergugat III, telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No 47/PDT/2021/PT PDG



Menimbang bahwa dari alasan – alasan banding yang diajukan
Pembanding semula Penggugat , pada pokoknya memohon sebagai berikut

1. Menerima Memori Banding pihak Pembanding Penggugat asal secara Keseluruhan
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam perkara perdata Nomor 06/PDT.G/2020/PN.PYH yang telah diputus pada dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim tertanggal 11 Januari 2021, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 19 Januari 2021
3. Menghukum Terbanding I Cs dan Terbanding II Cs untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
4. Membebaskan seluruh biaya Perkara untuk semua tingkat Peradilan kepada Terbanding I Cs dan Terbanding II Cs

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat – surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 6/PDT.G/2020/PN Pyh tanggal 19 Januari 2021, memori banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, setelah memperhatikan memori banding dari pembanding, Majelis Hakim Tinggi, berpendapat, bahwa alasan – alasan dari memori banding dari pembanding tersebut tidaklah merupakan hal – hal yang baru yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua bukti – bukti surat maupun saksi



yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Pembanding/ Penggugat haruslah ditolak seluruhnya, sehingga Pembanding/Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 6/PDT.G/2020/PN Pyh tanggal 19 Januari 2021, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan, dengan amar putusan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat berada dipihak yang kalah maka biaya perkara kedua tingkat peradilan di bebaskan kepadanya;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I H.Ali Nafiah Dalimunthe, SH.MM.MH berbeda pendapat dengan Hakim Anggota II dan Hakim Ketua Sidang (Desenting Opinion) pada waktu musyawarah mengambil putusan, yang pada pokoknya berpendapat putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah dinyatakan ditolak dengan pertimbangan sebagai terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa setelah membaca memorie banding dari pembanding / penggugat tanggal 9 Februari 2021, pada pokoknya dimana gugatan penggugat telah tepat dan benar untuk dapat dibatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Hakim Tingkat Pertama, pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan Majelis Hakim tidak ditemukan penjelasan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No 47/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hubungan antara tergugat I cs dan tergugat II cs, dengan Munir dan Muhtar dan tidak jelas siapa yang anak dari Munir dan siapa anak dari Mukhtar, dan tidak dijelaskan apakah istri Munir dan Muhtar merupakan orang sekaum atau tidak, untuk menentukan apakah anak mereka sekaum atau tidak hal ini diperlukan obyek sengketa dikuasai oleh keturunan Munir dan keturunan Muhtar, yang apabila hanya digugat keturunan salah satunya gugatan berpotensi menjadi kekurangan pihak dan penggunaan cs penentuan pihak terkait perkara ini tidak tepat, didasarkan hal tersebut antara lain, maka eksepsi tentang subjek gugatan kabur dapat diterima (halaman 34 dan 35 putusan) ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa pokok perkara yaitu dengan memeriksa saksi - saksi dan bukti - bukti kedua belah pihak, kelaziman apabila gugatan terbukti gugatan dikabulkan dan apabila tidak gugatan ditolak, untuk itu Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah dari fakta - fakta yang ada pihak penggugat dapat membuktikan gugatannya dan di pihak lain pihak para tergugat dapat mempertahankan bantahannya dari pembuktian yang ada ;

Menimbang, bahwa pokok perkara di dalam perkara ini tanah seluas \pm 400 m² yang berada di Kelurahan Tiakar kecamatan Payakumbuh Timur kota Payakumbuh Sumatera Barat, batas - batas sebagaimana dalam surat gugatan (halaman 4 angka 2 putusan), untuk itu Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Hakim Tingkat Pertama telah tepat melakukan penerapan hukum di dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut akan dihubungkan dengan fakta - fakta di dalam perkara ini, bahwa dalil penggugat semula tanah obyek sengketa merupakan kepunyaan kaum penggugat milik Pusako Tinggi Kaum Suko Dalimo Singkek yang mana dulunya dikelola, dijaga, dikuasai, digarap dan diambil hasilnya oleh kaum suku Dalimo Singkek kaum penggugat yaitu Almh. Pani dan Datuak Kalinan Panda sebagai Kepala Waris (MKW) berdasarkan pasal 833 Perdata ahli

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No 47/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris, karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal (halaman 4 angka 3 putusan), selanjutnya sedangkan tergugat I dan II mendalilkan obyek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Datuk Manggung Nan Pirawan yaitu kaum tergugat I dan II dalam pasukuan Piliang dalam kaum DT Manggung Nan Pirawan dan Nenek atau Niniak dari penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa, ini membuktikan obyek sengketa bukanlah harta penggugat (halaman 16 angka 5 putusan) ;

Menimbang, bahwa apabila penggugat mendalilkan tanah terperkara berasal dari kaum Pusaka Tinggi Kaum penggugat kaum Dalimu Singkek, tetapi pihak para tergugat mendalilkan dimana kaum para penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa, apabila dihubungkan dengan bukti penggugat yaitu saksi yang diajukan saksi ke- 1 penggugat Joni Indra, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bertempat tinggal dari obyek sengketa lebih kurang 70 m dibelakang kantor Samsat Payakumbuh, bahwa semula obyek sengketa adalah kolam ikan sekarang sudah kering ditimbun oleh tergugat lebih kurang 6 bulan yang lalu dan tanah milik orangtua Muhtar orangtua tergugat dan dikelola dari dulunya, bahwa Muhtar meninggal tanah dikuasai oleh anaknya dan kemenakannya tergugat yang mengisi bibit ikan kedalam kolam tersebut adalah Muhtar (halaman 23 putusan), selanjutnya saksi penggugat ke- 2 Saiful, pada pokoknya menerangkan bahwa yang menguasai kolam ikan adalah Muhtar dan menimbun obyek sengketa adalah tergugat, kalau sebelah utara yang menguasainya adalah Munir dan Muhtar dan mereka adek kakak bahwa Muhtar menguasai obyek sengketa sejak saksi masih kecil (halaman 26 putusan), selanjutnya saksi ke- 3 penggugat Enzurni, pada pokoknya menerangkan bahwa yang menguasai kolam ikan tersebut dari dulunya Bapak tergugat Muhtar (halaman 27 bait ke- 4 putusan) ;



Menimbang, bahwa sedangkan saksi para tergugat bernama Dewi Novita, pada pokoknya menerangkan bahwa kolam itu dikuasai oleh pihak tergugat sejak dari neneknya dan tidak pernah keluarga pihak penggugat menangkap ikan di kolam obyek perkara (halaman 30 alinea- 8 dan 9 putusan) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan, pada pokoknya tanah sengketa milik orangtua Muhtar orangtua tergugat dan Munir, dimana Munir dan Muhtar adek kakak dan yang menguasai tanah sengketa mulai dari dulu, oleh karena itu apabila dihubungkan dengan dalil gugatan angka 9 halaman 6 putusan disimpulkan tergugat I / saudaranya dan tergugat II / saudaranya merupakan tanah yang digarap / dikerjakan Alm. Munir dan Alm. Muhtar Ayah - Ayah mereka, yang apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 695 K/SIP/1969 tanggal 12 Agustus 1970 yang menyatakan bahwa seseorang yang bertahun - tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan dapat dianggap sebagai pemilik tanah, dihubungkan pula dengan pasal 3 Undang - Undang No. 5 / 1960 pada dasarnya tanah Adat pun harus tunduk kepada hukum yang lebih tinggi, sepanjang tanah Adat tersebut tidak dipelihara, senyatanya tanah Adat / tanah kaum penggugat tersebut yang dimaksudkan oleh penggugat sebagai hak mereka senyatanya tidak dikuasai / dipelihara dan menguasainya adalah pihak tergugat dari orangtua mereka dan didasarkan pasal 10 Undang - Undang No. 5 tahun 1960, tanah pertanian / kolam harus dikerjakan secara aktif, secara fakta hukum tanah perkara telah dikuasai oleh para tergugat mulai dari Bapak mereka, hal ini pun memperkuat kedudukan bahwa hak para tergugat dilindungi, yang apabila dihubungkan pula dengan pasal 27 UU Agraria tersebut hak tersebut tidak pernah dikuasai / digarap oleh penggugat, dapat dianalogikan tanah tersebut ditelantarkan dengan sendirinya hak dari para penggugat telah hapus ;



Menimbang, bahwa tentang cs yang dimaksudkan adalah seperadikan tergugat I dan II yang apabila urusan intern para tergugat istilah cs, Hakim Anggota I berpendapat apabila telah pasti hak itu kepunyaan para tergugat, untuk penyelesaian berikutnya adalah urusan keluarga atau urusan seperadikan (sekaum), namun penyelesaian dengan pihak penggugat didasarkan pertimbangan tersebut diatas telah selesai (final), maka dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas didasarkan aturan - aturan yang ada hak dari para tergugat terlindungi, maka gugatan para penggugat bukan dinyatakan tidak diterima "tetapi dinyatakan gugatan penggugat ditolak seluruhnya" ;

Mengingat, akan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 6/PDT.G/2020/PN Pyh tanggal 19 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat biaya perkara kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00.
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah, di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh **YULIUSMAN SH.** Hakim Ketua sidang, **H. ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH** dan **SYAIFONI, SH M.Hum**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut serta **YUSWIL, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No 47/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Para Terbanding atau kuasanya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua ;

H ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH

YULIUSMAN, SH

SYAIFONI, SH M.Hum

Panitera Pengganti

YUSWIL, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Meterai putusan | Rp 10.000.00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp 10.000.00 |
| 3. Biaya proses | Rp130.000.00 |
| Jumlah | Rp150.000.00 |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No 47/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)